



**PUTUSAN**

**Nomor 5/Pid.B/2022/PN Rno**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Elias Mbura Alias Eli;
2. Tempat lahir : Rinalolon;
3. Umur/Tanggal lahir : 53Tahun/10 Oktober 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Oenitas RT/RW: 015/007, Kecamatan Rote Barat, Kabupaten Rote Ndao;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa Elias Mbura Alias Eli ditangkap pada tanggal 25 Desember 2021;

Terdakwa Elias Mbura Alias Eli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Adimusa Busimon Zacharias, S.H., dan Kanisius Ibu, S.H., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Surya NTT, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pen.Pid/PH/2022/PN.Rno tanggal 31 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Rno*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 5/Pid.B/2022/PN Rno tanggal 21 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.B/2022/PN Rno tanggal 21 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Elias Mbura Alias Eli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana dan Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP dan Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Kesatu Pertama dan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Elias Mbura Alias Eli dengan pidana penjara Selama 17 (tujuh belas) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (Satu) buah parang dengan panjang keseluruhan 53 (Lima puluh Tiga) cm, bergagang kayu beserta sarung parang yang terbuat dari kayu bertali warna merah campur hijau, hitam dan putih;
  - 2) 1 (Satu) lembar baju kaos berkerah warna biru muda dan terdapat lambang dan Tulisan Tut Wuri Handayani pada bagian dada kiri serta Tulisan SMA Negeri 2 Sulamu pada bagian belakang;
  - 3) 1 (Satu) lembar celana pendek kain warna Biru Dongker les merah dan terdapat tulisan Adidas pada paha kanan bawah;
  - 4) 1 (Satu) lembar kain bermotif putih, kuning dan hitam bergambar topeng terdapat beberapa robekan dan noda merah diduga darah;
  - 5) 1 (Satu) lembar baju kaus leher bundar warna putih bermotif love bagian depan bergambar mickey mouse bertuliskan The Perfect Pair Love Mickey, bagian belakang bertuliskan I Love Mickey, terdapat robekan di beberapa bagian dan noda merah diduga darah;
  - 6) 1 (Satu) lembar celana kain pendek bercorak batik warnah biru putih, terdapat robekan pada paha belakang kanan dan noda merah diduga darah;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Rno



- 7) 1 (Satu) lembar celana dalam perempuan warna ungu, bagian pinggang depan kiri dalam terdapat tulisan SENGLARIS, terdapat noda merah diduga darah;
  - 8) 1 (Satu) buah ikat rambut terdapat noda merah diduga darah;
  - 9) 4 (Empat) buah jepit rambut terbuat dari besi berwarna hitam;
  - 10) 1 (Satu) lembar celana pendek kain semi jeans warna abu-abu motif kotak-kotak bagian pinggang belakang kanan bertuliskan Jack & Jones Est. 1975 Jeansintelligence terdapat Noda merah diduga darah;
  - 11) 1 (Satu) lembar baju kaus berkerah warna putih bergaris mendatar warna hijau dan hitam bagian dada kiri bertuliskan "Kaepa", terdapat robekan di bagian bawah belakang dan noda merah diduga darah;
  - 12) 1 (Satu) buah ikat pinggang berwarna cokelat panjang kurang lebih 1 meter;
  - 13) 1 (satu) buah karang berbentuk bulat lonjong tak beraturan sebesar genggam tangan orang dewasa;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah mengakui perbuatannya serta menyesali perbuatannya, selain itu Terdakwa telah lanjut usia namun masih memiliki tanggungan seorang istri dan anak yang masih di bawah umur;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permintaan keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa beserta Penasihat Hukunya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan serta permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**  
**Pertama**



Bahwa Terdakwa Elias Mbura Alias Eli pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekitar jam 14.30 WITA atau setidaknya pada bulan Desember 2021 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2021, bertempat di Rumah Korban yang beralamat di Dusun Rinalolon, Desa Oenitas, Kecamatan Rote Barat, Kabupaten Rote Ndao, atau setidaknya dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao, melakukan pembunuhan dengan rencana terhadap saksi Korban Maria Ne'a Nalle, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa Elias Mbura Alias Eli dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Terdakwa Elias Mbura Alias Eli bermimpi bahwa seorang perempuan akan menyantet (suanggi) anaknya, kemudian pada tanggal 12 April 2021 anak kandung Terdakwa Elias Mbura Alias Eli meninggal dunia, kemudian Terdakwa Elias Mbura Alias Eli mencurigai Korban Maria Ne'a Nalle sebagai orang yang suanggi anak Terdakwa Elias Mbura Alias Eli dan pada saat anak kandung Terdakwa Elias Mbura Alias Eli meninggal dunia juga terlibat permasalahan dengan Korban Maria Ne'a Nalle dimana berawal dari Korban Maria Ne'a Nalle memaksa ingin mengganti pakaian atau memakaikan pakaian lain kepada jenazah anak Terdakwa Elias Mbura Alias Eli yang sebelumnya sudah di pakaikan pakaian jenazah oleh sdr Sabina Baitanu kemudian Korban Maria Ne'a Nalle melakukan hal tersebut tanpa ada ijin kepada orang-orang yang menjaga jenazah, melihat hal tersebut dan tidak tau apa niat Korban Maria Ne'a Nalle melakukannya, Terdakwa Elias Mbura Alias Eli mengambil parang miliknya dan berniat akan membunuh Korban Maria Ne'a Nalle, akan tetapi banyak orang yang menghalangi Terdakwa Elias Mbura Alias Eli sehingga tidak dapat membunuh Korban Maria Ne'a Nalle saat itu;
- Dari hal tersebutlah muncul niat Terdakwa Elias Mbura Alias Eli untuk membunuh Korban Maria Ne'a Nalle dan mencari waktu yang tepat untuk menjalankan niatnya tersebut, hingga pada tanggal 25 Desember 2021 Terdakwa Elias Mbura Alias Eli menjalankan niatnya dengan bertamu dengan tujuan mengucapkan selamat natal dan untuk membunuh Korban Maria Ne'a Nalle;
- Bahwa sebelum menjalankan niatnya, Terdakwa Elias Mbura Alias Eli meminum satu botol sopi yang dibeli Terdakwa Elias Mbura Alias Eli kemarin, dan Sekitar Pukul 13.00 WITA Terdakwa Elias Mbura Alias Eli mengambil Parang yang disimpan di bawah kolong tempat tidur dan berjalan ke kios Saksi Soleman Nalle untuk membeli tembakau dan mengucapkan selamat natal lalu mengobrol dengan Saksi Yusuf Arnoven dan Saksi Siska Adu,



Terdakwa Elias Mbura Alias Eli pamit untuk ke Sawah, kemudian mampir ke rumah Saksi Arklaus Nalle untuk memberi ucapan selamat natal dan meminum minuman berakohol (sopi) bersama, kemudian kemudian Terdakwa Elias Mbura Alias Eli pamit untuk pergi ke sawah. Selanjutnya menuju ke Rumah Korban Maria Ne'a Nalle sesampainya di pintu depan Terdakwa Elias Mbura Alias Eli mengucapkan "Selamat natal" dan masuk ke ruang keluarga dan bertemu dengan Koban Welhelmus Ne'a berjabat tangan dan cium hidung kemudian Terdakwa Elias Mbura Alias Eli bertanya keberadaan Korban Maria Ne'a Nalle kemudian Koban Welhelmus Ne'a mengatakan kalau korban Maria Ne'a Nalle sedang berada di kamarnya;

- Bahwa Terdakwa Elias Mbura Alias Eli menuju dapur dan bertemu dengan Saksi Yapi Yandri Ne'a yang sedang tidur bersama anaknya kemudian bersalaman dan cium hidung, selanjutnya Terdakwa Elias Mbura Alias Eli menuju pintu kamar Korban Maria Ne'a Nalle yang berada di dapur dan Korban Maria Ne'a Nalle keluar dari pintu kamarnya dalam posisi berhadapan, Terdakwa Elias Mbura Alias Eli mengayunkan parang yang dibawanya mengenai telinga bagian kiri Korban Maria Ne'a Nalle, seketika Korban Maria Ne'a Nalle berlari menuju ke dapur dengan berkata "jangan kejar-kejar beta" kemudian Terdakwa Elias Mbura Alias Eli mengayunkan parang di bagian tubuh belakang Korban Maria Ne'a Nalle tapi tidak mengenai Korban Maria Ne'a Nalle, dimana Korban Maria Ne'a Nalle masih terus berlari ke luar rumah ke arah utara rumahnya dan Terdakwa Elias Mbura Alias Eli mengejar dan mengayunkan parang sehingga mengenai kepala bagian belakang dan punggung Korban Maria Ne'a Nalle melihat hal tersebut Saksi Yapi Yandri Ne'a bangun dan melempar batu ke arah Terdakwa Elias Mbura Alias Eli yang mengejar Korban Maria Ne'a Nalle tetapi lemparan tersebut tidak mengenai Terdakwa Elias Mbura Alias Eli;
- Bahwa mendengar teriakan Korban Koban Welhelmus Ne'a menuju ke dapur dan pada saat bersamaan Terdakwa Elias Mbura Alias Eli yang masih mengejar serta mengayunkan parangnya berkali-kali dan mengenai tangan kiri Korban Maria Ne'a Nalle dan bagian tubuh belakang lainnya sehingga Korban Maria Ne'a Nalle terjatuh ke arah samping kiri dan Terdakwa Elias Mbura Alias Eli mengayunkan parangnya lagi ke arah perut, paha kanan dan melihat hal tersebut Koban Welhelmus Ne'a melemparkan batu ke arah Terdakwa dan mengenai rusuk kanannya. Terdakwa Elias Mbura Alias Eli menuju ke arah Koban Welhelmus Ne'a dan mengatakan "lu mau tambah?" sehingga Koban Welhelmus Ne'a menghindar dengan cara mundur ke



belakang dan terpeleset kemudian Terdakwa Elias Mbura Alias Eli mengayunkan parangnya ke Koban Welhelmus Ne'a mengenai leher belakang sebanyak satu kali, setelah itu Terdakwa Elias Mbura Alias Eli kembali menuju ke arah Korban Maria Ne'a Nalle yang terjatuh dan mengayunkan parang berkali-kali ke arah Korban Maria Ne'a Nalle kemudian Terdakwa meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Elias Mbura Alias Eli tersebut, Korban Maria Ne'a Nalle meninggal di tempat kejadian perkara hal ini berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 440/536/PD/XII/2021 yang ditandatangani oleh dr. Ani Setiawati, Dokter pada Puskesmas Delha pada tanggal 25 Desember 2021 dengan kesimpulan:

- telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap mayat seorang perempuan, kebangsaan Indonesia, berumur lima puluhan tahun, warna kulit putih, gizi cukup;
- perkiraan waktu kematian dua sampai delapan jam sebelum waktu mulai pemeriksaan;
- sebab kematian tidak di ungkapkan dari pemeriksaan luar.

Dan berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 140/02/ONT/I/2022 tanggal 3 Januari 2022 yang di buat dan di tandatangi oleh Kepala Desa Oenitas.

Perbuatan terdakwa Elias Mbura Alias Eli sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP;

**Atau**

**Kedua**

Bahwa Terdakwa Elias Mbura Alias Eli pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekitar jam 14.30 WITA atau setidaknya pada bulan Desember 2021 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2021, bertempat di Rumah Korban yang beralamat di Dusun Rinalolon, Desa Oenitas, Kecamatan Rote Barat, Kabupaten Rote Ndao, atau setidaknya dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao, melakukan pembunuhan terhadap saksi Korban Maria Ne'a Nalle, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa Elias Mbura Alias Eli dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Terdakwa Elias Mbura Alias Eli bermimpi bahwa seorang perempuan akan menyantet (suanggi) anaknya, kemudian pada tanggal 12 April 2021 anak kandung Terdakwa Elias Mbura Alias Eli meninggal dunia, kemudian Terdakwa Elias Mbura Alias Eli mencurigai Korban Maria Ne'a Nalle sebagai orang yang suanggi anak Terdakwa Elias Mbura dan pada saat



anak kandung Terdakwa Elias Mbura Alias Eli meninggal dunia juga terlibat permasalahan dengan Korban Maria Ne'a Nalle dimana berawal dari Korban Maria Ne'a Nalle memaksa ingin mengganti pakaian atau memakaikan pakaian lain kepada jenazah anak Terdakwa Elias Mbura Alias Eli yang sebelumnya sudah di pakaikan pakaian jenazah oleh sdri Sabina Baitanu kemudian Korban Maria Ne'a Nalle melakukan hal tersebut tanpa ada ijin kepada orang-orang yang menjaga jenazah, melihat hal tersebut dan tidak tau apa niat Korban Maria Ne'a Nalle melakukannya, Terdakwa Elias Mbura Alias Eli mengambil parang miliknya dan berniat akan membunuh Korban Maria Ne'a Nalle, akan tetapi banyak orang yang menghalangi Terdakwa Elias Mbura Alias Eli sehingga tidak dapat membunuh Korban Maria Ne'a Nalle saat itu;

- Dari hal tersebutlah muncul niat Terdakwa Elias Mbura Alias Eli untuk membunuh Korban Maria Ne'a Nalle dan mencari waktu yang tepat untuk menjalankan niatnya tersebut, hingga pada tanggal 25 Desember 2021 Terdakwa EILIAS MBURA menjalankan niatnya dengan bertamu dengan tujuan mengucapkan selamat natal dan untuk membunuh Korban Maria Ne'a Nalle;
- Bahwa sebelum menjalankan niatnya, Terdakwa Elias Mbura Alias Eli meminum satu botol sopi yang dibeli Terdakwa Elias Mbura Alias Eli kemarin, dan Sekitar Pukul 13.00 WITA Terdakwa Elias Mbura Alias Eli mengambil Parang yang disimpan di bawah kolong tempat tidur dan berjalan ke kios Saksi Soleman Nalle untuk membeli tembakau dan mengucapkan selamat natal lalu mengobrol dengan Saksi Yusuf Arnoven dan Saksi Siska Adu, Terdakwa Elias Mbura Alias Eli pamit untuk ke Sawah, kemudian mampir ke rumah Saksi Arklaus Nalle untuk memberi ucapan selamat natal dan meminum minuman berakohol (sopi) bersama, kemudian kemudian Terdakwa Elias Mbura Alias Eli pamit untuk pergi ke sawah. Selanjutnya menuju ke Rumah Korban Maria Ne'a Nalle sesampainya di pintu depan Terdakwa Elias Mbura Alias Eli mengucapkan "Selamat natal" dan masuk ke ruang keluarga dan bertemu dengan Koban Welhelmus Ne'a berjabat tangan dan cium hidung kemudian Terdakwa Elias Mbura Alias Eli bertanya keberadaan Korban Maria Ne'a Nalle kemudian Koban Welhelmus Ne'a mengatakan kalau korban Maria Ne'a Nalle sedang berada di kamarnya;
- Bahwa Terdakwa Elias Mbura Alias Eli menuju dapur dan bertemu dengan Saksi Yapi Yandri Ne'a yang sedang tidur bersama anaknya kemudian bersalaman dan cium hidung, selanjutnya Terdakwa Elias Mbura Alias Eli



menuju pintu kamar Korban Maria Ne'a Nalle yang berada di dapur dan Korban Maria Ne'a Nalle keluar dari pintu kamarnya dalam posisi berhadapan, Terdakwa Elias Mbura Alias Eli mengayunkan parang yang dibawanya mengenai telinga bagian kiri Korban Maria Ne'a Nalle, seketika Korban Maria Ne'a Nalle berlari menuju ke dapur dengan berkata "jangan kejar-kejar beta" kemudian Terdakwa Elias Mbura Alias Eli mengayunkan parang di bagian tubuh belakang Korban Maria Ne'a Nalle tapi tidak mengenai Korban Maria Ne'a Nalle, dimana Korban Maria Ne'a Nalle masih terus berlari ke luar rumah ke arah utara rumahnya dan Terdakwa Elias Mbura Alias Eli mengejar dan mengayunkan parang sehingga mengenai kepala bagian belakang dan punggung Korban Maria Ne'a Nalle melihat hal tersebut Saksi Yapi Yandri Ne'a bangun dan melempar batu ke arah Terdakwa Elias Mbura Alias Eli yang mengejar Korban Maria Ne'a Nalle tetapi lemparan tersebut tidak mengenai Terdakwa Elias Mbura Alias Eli;

- Bahwa mendengar teriakan Korban Koban Welhelmus Ne'a menuju ke dapur dan pada saat bersamaan Terdakwa Elias Mbura Alias Eli yang masih mengejar serta mengayunkan parangnya berkali-kali dan mengenai tangan kiri Korban Maria Ne'a Nalle dan bagian tubuh belakang lainnya sehingga Korban Maria Ne'a Nalle terjatuh ke arah samping kiri dan Terdakwa Elias Mbura Alias Eli mengayunkan parangnya lagi ke arah perut, paha kanan dan melihat hal tersebut Koban Welhelmus Ne'a melemparkan batu ke arah Terdakwa dan mengenai rusuk kanannya. Terdakwa Elias Mbura Alias Eli menuju ke arah Koban Welhelmus Ne'a dan mengatakan "lu mau tambah?" sehingga Koban Welhelmus Ne'a menghindar dengan cara mundur ke belakang dan terpeleset kemudian Terdakwa Elias Mbura Alias Eli mengayunkan parangnya ke Koban Welhelmus Ne'a mengenai leher belakang sebanyak satu kali, setelah itu Terdakwa Elias Mbura Alias Eli kembali menuju ke arah Korban Maria Ne'a Nalle yang terjatuh dan mengayunkan parang berkali-kali ke arah Korban Maria Ne'a Nalle kemudian Terdakwa meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Elias Mbura Alias Eli tersebut, Korban Maria Ne'a Nalle meninggal di tempat kejadian perkara hal ini berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 440/536/PD/XII/2021 yang ditandatangani oleh dr. Ani Setiawati, Dokter pada Puskesmas Delha pada tanggal 25 Desember 2021 dengan kesimpulan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap mayat seorang perempuan, kebangsaan Indonesia, berumur lima puluhan tahun, warna kulit putih, gizi cukup;
- perkiraan waktu kematian dua sampai delapan jam sebelum waktu mulai pemeriksaan;
- sebab kematian tidak di ungkapkan dari pemeriksaan luar.

Dan berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 140/02/ONT/I/2022 tanggal 3 Januari 2022 yang di buat dan di tandatangani oleh Kepala Desa Oenitas.

Perbuatan terdakwa Elias Mbura Alias Eli sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

**Dan**

## **KEDUA**

Bahwa Terdakwa Elias Mbura Alias Eli pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekitar jam 14.30 WITA atau setidaknya pada bulan Desember 2021 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2021, bertempat di Rumah Korban yang beralamat di Dusun Rinalolon, Desa Oenitas, Kecamatan Rote Barat, Kabupaten Rote Ndao, atau setidaknya dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao, melakukan penganiayaan terhadap saksi Korban Welhelmus Ne'a, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa Elias Mbura Alias Eli dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Terdakwa Elias Mbura Alias Eli bermimpi bahwa seorang perempuan akan menyantet (suanggi) anaknya, kemudian pada tanggal 12 April 2021 anak kandung Terdakwa Elias Mbura Alias Eli meninggal dunia, kemudian Terdakwa Elias Mbura Alias Eli mencurigai Korban Maria Ne'a Nalle sebagai orang yang suanggi anak Terdakwa Elias Mbura dan pada saat anak kandung Terdakwa Elias Mbura Alias Eli meninggal dunia juga terlibat permasalahan dengan Korban Maria Ne'a Nalle dimana berawal dari Korban Maria Ne'a Nalle memaksa ingin mengganti pakaian atau memakaikan pakaian lain kepada jenazah anak Terdakwa EILIAS MBURA yang sebelumnya sudah di pakaikan pakaian jenazah oleh sdri Sabina Baitanu kemudian Korban Maria Ne'a Nalle melakukan hal tersebut tanpa ada ijin kepada orang-orang yang menjaga jenazah, melihat hal tersebut dan tidak tau apa niat Korban Maria Ne'a Nalle melakukannya, Terdakwa Elias Mbura Alias Eli mengambil parang miliknya dan berniat akan membunuh Korban Maria Ne'a Nalle, akan tetapi

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Rno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



banyak orang yang menghalangi Terdakwa Elias Mbura Alias Eli sehingga tidak dapat membunuh Korban Maria Ne'a Nalle saat itu;

- Dari hal tersebutlah muncul niat Terdakwa Elias Mbura Alias Eli untuk membunuh Korban Maria Ne'a Nalle dan mencari waktu yang tepat untuk menjalankan niatnya tersebut, hingga pada tanggal 25 Desember 2021 Terdakwa Elias Mbura Alias Eli menjalankan niatnya dengan bertemu dengan tujuan mengucapkan selamat natal dan untuk membunuh Korban Maria Ne'a Nalle;
- Bahwa sebelum menjalankan niatnya, Terdakwa Elias Mbura Alias Eli meminum satu botol sopi yang dibeli Terdakwa Elias Mbura Alias Eli kemarin, dan Sekitar Pukul 13.00 WITA Terdakwa Elias Mbura Alias Eli mengambil Parang yang disimpan di bawah kolong tempat tidur dan berjalan ke kios Saksi Soleman Nalle untuk membeli tembakau dan mengucapkan selamat natal lalu mengobrol dengan Saksi Yusuf Aroven dan Saksi Siska Adu, Terdakwa Elias Mbura Alias Eli pamit untuk ke Sawah, kemudian mampir ke rumah Saksi Arklaus Nalle untuk memberi ucapan selamat natal dan meminum minuman berakohol (sopi) bersama, kemudian kemudian Terdakwa Elias Mbura Alias Eli pamit untuk pergi ke sawah. Selanjutnya menuju ke Rumah Korban Maria Ne'a Nalle sesampainya di pintu depan Terdakwa Elias Mbura Alias Eli mengucapkan "Selamat natal" dan masuk ke ruang keluarga dan bertemu dengan Koban Welhelmus Ne'a berjabat tangan dan cium hidung kemudian Terdakwa Elias Mbura Alias Eli bertanya keberadaan Korban Maria Ne'a Nalle kemudian Koban Welhelmus Ne'a mengatakan kalau korban Maria Ne'a Nalle sedang berada di kamarnya;
- Bahwa Terdakwa Elias Mbura Alias Eli menuju dapur dan bertemu dengan Saksi Yapi Yandri Ne'a yang sedang tidur bersama anaknya kemudian bersalaman dan cium hidung, selanjutnya Terdakwa Elias Mbura Alias Eli menuju pintu kamar Korban Maria Ne'a Nalle yang berada di dapur dan Korban Maria Ne'a Nalle keluar dari pintu kamarnya dalam posisi berhadapan, Terdakwa Elias Mbura Alias Eli mengayunkan parang yang dibawanya mengenai telinga bagian kiri Korban Maria Ne'a Nalle, seketika Korban Maria Ne'a Nalle berlari menuju ke dapur dengan berkata "jangan kejar-kejar beta" kemudian Terdakwa Elias Mbura Alias Eli mengayunkan parang di bagian tubuh belakang Korban Maria Ne'a Nalle tapi tidak mengenai Korban Maria Ne'a Nalle, dimana Korban Maria Ne'a Nalle masih terus berlari ke luar rumah ke arah utara rumahnya dan Terdakwa Elias



Mbura Alias Eli mengejar dan mengayunkan parang sehingga mengenai kepala bagian belakang dan punggung Korban Maria Ne'a Nalle melihat hal tersebut Saksi Yapi Yandri Ne'a bangun dan melempar batu ke arah Terdakwa Elias Mbura Alias Eli yang mengejar Korban Maria Ne'a Nalle tetapi lemparan tersebut tidak mengenai Terdakwa Elias Mbura Alias Eli;

- Bahwa mendengar teriakan Korban Maria Ne'a Nalle, Korban Welhelmus Ne'a menuju kedapur dan pada saat bersamaan Terdakwa Elias Mbura Alias Eli yang masih mengejar serta mengayunkan parangnya berkali-kali dan mengenai tangan kiri Korban Maria Ne'a Nalle dan bagian tubuh belakang lainnya sehingga Korban Maria Ne'a Nalle terjatuh ke arah samping kiri dan Terdakwa Elias Mbura Alias Eli mengayunkan parangnya lagi ke arah perut, paha kanan dan melihat hal tersebut Korban Welhelmus Ne'a melemparkan batu ke arah Terdakwa dan mengenai rusuk kanannya. Terdakwa Elias Mbura Alias Eli menuju ke arah Korban Welhelmus Ne'a dan mengatakan "lu mau tambah?" sehingga Korban Welhelmus Ne'a menghindar dengan cara mundur ke belakang dan terpeleset kemudian Terdakwa Elias Mbura Alias Eli mengayunkan parangnya ke Korban Welhelmus Ne'a mengenai leher belakang sebanyak satu kali.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Elias Mbura Alias Eli tersebut, Korban Welhelmus Ne'a mengalami luka atau rasa sakit berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 440/536.a/PD/XII/2021 yang ditandatangani oleh dr. Ani Setiawati, Dokter pada Puskesmas Delha pada tanggal 25 Desember 2021 dengan kesimpulan:

- telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur enam puluh dua tahun. pada pemeriksaan luar ditemukan luka robek dibagian belakang leher atau punduk leher disebabkan oleh benturan keras benda tajam;
- luka tersebut tidak menimbulkan sesuatu penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian sehari-hari;

Perbuatan terdakwa Elias Mbura Alias Eli sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP:

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Welhelmus Ne'a, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi yang merupakan suami dari Sdri. Maria Ne'a Nalle mengalami pemotongan oleh Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu, 25 Desember 2021, sekitar pukul 14.30 WITA, Saat Saksi berada di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Rinalolon, Desa Oenitas, Kecamatan Rote Barat, Kabupaten Rote Ndao dengan istri Saksi, anak-anak Saksi serta cucu Saksi, Terdakwa yang dalam keadaan mabuk datang lalu bersalaman serta mengucapkan selamat hari Natal, namun pada kesempatan tersebut, Saksi tidak mengetahui Terdakwa membawa parang;
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa berkata "Mamatua ada dimana?", lalu saksi menjawab "Mama ada di kamar", tak lama kemudian, Saksi mendengar suara istri Saksi dari arah dapur yang mengatakan "Kenapa kejar-kejar beta" sehingga Saksi langsung menuju dapur, namun sesampainya di dapur, Saksi tidak melihat siapapun, selanjutnya Saksi melihat Terdakwa sedang mengejar istri Saksi dengan membawa parang sembari mengayunkan parang dan mengenai istri Saksi;
- Bahwa melihat tersebut, Saksi berusaha menolong dengan cara melemparkan batu ke arah Terdakwa dan mengenai bagian rusuk Terdakwa, sehingga Terdakwa mendatangi Saksi dan berkata "Lu mau tambah" dilanjutkan dengan memotong Saksi di bagian leher dan setelahnya Terdakwa kembali menuju ke istri Saksi;
- Bahwa sesaat setelah kejadian, Saksi dan Anak Saksi mengangkat istri Saksi ke dalam rumah yang mana istri Saksi masih bempas namun sesampainya di dalam rumah istri Saksi sudah tidak bempas;
- Bahwa Saksi melihat istri Saksi terluka di bagian kepala sebelah kiri serta belakang, bagian telinga, perut, punggung, tangan dan kaki;
- Bahwa akibat luka yang diterima Saksi, Saksi sempat berobat ke Puskesmas Delha dan menjalani visum;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan hal tersebut selain itu Saksi juga tidak pernah mendengar tentang keributan antara Terdakwa dengan istri Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

2. Yapi Yandri Ne'a Alias Yapi di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Anak Kandung dari Sdr. Welhelmus Ne'a dan Sdri. Maria Ne'a Nalle;
- Bahwa awalnya, pada hari Sabtu, 25 Desember 2021, sekitar pukul 14.30 WITA, saat Saksi bersama anak Saksi berada di rumah orang tua Saksi yang

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Rno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Dusun Rinalolon, Desa Oenitas, Kecamatan Rote Barat, Kabupaten Rote Ndao, Terdakwa yang dalam keadaan mabuk datang lalu bersalaman serta mengucapkan selamat hari Natal kepada Saksi, namun pada kesempatan tersebut, Saksi tidak mengetahui Terdakwa membawa parang;

- Bahwa selanjutnya, selang beberapa saat, Saksi mendengar suara ibu Saksi yang mengatakan "jangan kejar-kejar saya", kemudian Saksi melihat Terdakwa sedang mengejar ibu Saksi dengan membawa parang, sehingga Saksi melemparkan batu ke arah Terdakwa akan tetapi tidak kena;
- Bahwa selanjutnya, saat ayah Saksi menghampiri Saksi, Saksi berkata agar ayah Saksi menjaga ibu Saksi sementara Saksi akan mencari pertolongan dan kemudian Saksi menuju ke rumah Sdr. Habel Mbura serta Sdr. Feni Nggadas yang berjarak 300 (tiga ratus) meter yang mana saat Saksi Kembali ke rumah orang tua Saksi, Saksi melihat ibu Saksi sudah tergeletak penuh darah;
- Bahwa Saksi melihat ibu Saksi terluka di bagian kepala sebelah kiri serta belakang, bagian telinga, perut, punggung, tangan dan kaki;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan hal tersebut selain itu Saksi juga tidak pernah mendengar tentang keributan antara Terdakwa dengan ibu Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

3. Feni Hermanus Nggadas Alias Feni di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan pemotongan terhadap Sdri. Maria Ne'a Nalle dan Sdr. Welhelmus Ne'a pada hari sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekitar pukul 14.30 WITA di Dusun Rinalolon, Desa Oenitas, Kecamatan Rote Barat, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa awalnya saat Saksi sedang duduk Bersama Sdr. Habel Mbura di rumah Sdr. Habel Mbura, tiba-tiba datang Sdr. Yapi Yandri Ne'a Alias Yapi yang berkata "Kakak tolong dulu, Bapa Eli ada potong saya punya mama dan saya punya bapa", dan saat itu saksi langsung pergi ketempat kejadian dan saksi melihat terdakwa sudah berada di jalan raya di depan rumah korban sambil mengancungkan parang dan mengatakan "Saya sudah potong, saya sudah potong";
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung peristiwa pemotongan terhadap Sdri. Maria Ne'a Nalle dan Sdr. Welhelmus Ne'a;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Rno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

4. Habel Mbura Alias Habel di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan pemotongan terhadap Sdri. Maria Ne'a Nalle dan Sdr. Welhelmus Ne'a pada hari sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekitar pukul 14.30 WITA di Dusun Rinalolon, Desa Oenitas, Kecamatan Rote Barat, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa awalnya saat Saksi sedang duduk di teras rumah Bersama Sdr. Feni Hermanus Nggadas Alias Feni, tiba-tiba datang Sdr. Yapi Yandri Ne'a Alias Yapi yang mengatakan "Kakak tolong dulu, Bapa Eli ada potong saya punya mama dan saya punya bapa", dan saat itu ketika saksi hendak pergi ketempat kejadian, saksi melihat terdakwa sudah dari arah Utara sambil memegang parang dan berteriak tidak jelas;
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa masuk ke dalam halaman rumah Saksi dan berkata jika Terdakwa telah memotong Sdri. Maria Ne'a Nalle, mengetahui hal tersebut, selanjutnya Saksi merangkul leher Terdakwa dan mengambil parang dari Terdakwa untuk diamankan serta membawa Terdakwa ke rumah Ketua RT;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan hal tersebut dan Saksi tidak melihat langsung peristiwa pemotongan terhadap Sdri. Maria Ne'a Nalle;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

5. Loriana Giri-Mbura Alias Lori tanpa berjanji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan istri dari Terdakwa Elias Mbura Alias Eli;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita masyarakat jika Terdakwa melakukan pemotongan terhadap Sdri. Maria Ne'a Nalle dan Sdr. Welhelmus Ne'a pada hari sabtu tanggal 25 Desember 2021, pada waktu sore hari di Dusun Rinalolon, Desa Oenitas, Kecamatan Rote Barat, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa di hari tersebut, Terdakwa mengatakan kepada Saksi jika Terdakwa merasa pusing sehingga tidak pergi ke gereja, selanjutnya saat Saksi pulang



dari gereja, Saksi bertemu Terdakwa yang mengatakan jika Terdakwa ingin pergi ke sawah;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemotongan kepada Sdri. Maria Ne'a Nalle karena marah disebabkan tindakan Sdri. Maria Ne'a Nalle yang mengganti pakaian jenazah anak Terdakwa pada tanggal 12 April 2021 yang mana waktu itu Terdakwa telah ingin memotong Sdri. Maria Ne'a Nalle akan tetapi dihalangi oleh banyak orang, namun Terdakwa sempat berkata "Tunggu dia pung hari sa";
- Bahwa Saksi maupun keluarga belum melakukan permohonan maaf terhadap keluarga Sdri. Maria Ne'a Nalle dan keluarganya atas tindakan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr. Ani Setiawati Alias Anis dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli berdinis sejak tahun 2009 di Puskesmas Delha hingga saat ini;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Desember 2021, Ahli melakukan pemeriksaan terhadap jenazah atas nama sdri. Maria Ne'a Nalle serta korban luka atas Sdr. Welhelmus Ne'a sekitar pukul 17.00 WITA;
- Bahwa saat melakukan pemeriksaan jenazah atas nama sdr. nama Maria Ne'a Nalle terdapat luka bekas terkena benda tajam cukup besar di bagian kepala yang menyebabkan tempurung kepala pecah, luka potong pada kedua telinga, luka di bawah mata, di leher, di bagian punggung kanan dan kiri, di dada sebelah kanan, luka agak dalam di bagian perut sehingga ususnya terlihat jelas, di kedua tangan terutama di bagian siku dan pergelangan tangan kiri patah dan luka di paha kanan bagian dalam;
- Bahwa menurut Ahli penyebab kematian Sdri. Maria Ne'a Nalle adalah luka yang cukup besar pada bagian kepala sehingga tempurung kepala korban pecah, dan luka di bagian leher dan pergelangan tangan yang menyebabkan terputusnya pembuluh darah Arteri, dengan waktu kematian 2 (dua) hingga 8 (delapan) jam karena saat diperiksa kaku mayat pada jenazah belum lengkap;
- Bahwa terhadap Sdr. Welhelmus Ne'a ditemukan luka di belakang kepala yang cukup lebar dan panjang namun tidak menyebabkan halangan dalam bekerja;



Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Elias Mbura Alias Eli lahir di Rinalolon, pada 10 Oktober 1968, berusia 53 (lima puluh tiga) tahun, berjenis kelamin laki-laki, berkebangsaan Indonesia, bertempat tinggal Dusun Oenitas RT/RW: 015/007, Kecamatan Rote Barat, Kabupaten Rote Ndao, beragama : Kristen Protestan dan bekerja sebagai Petani/Pekebun adalah orang yang sehat jasmani serta rohani;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemotongan terhadap Sdri. Maria Ne'a Nalle dan Sdr. Welhelmus Ne'a pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021, pada waktu sore hari di Dusun Rinalolon, Desa Oenitas, Kecamatan Rote Barat, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa pertama kali niat untuk memotong Sdri. Maria Ne'a Nalle muncul saat Sdri. Maria Ne'a Nalle menggantikan pakaian jenazah anak Terdakwa namun dihalangi banyak orang sehingga niat tersebut hilang;
- Bahwa selain hal tersebut, Terdakwa juga memiliki masalah dengan Sdri. Maria Ne'a Nalle akibat senter milik Sdri. Maria Ne'a Nalle yang diperbaiki Terdakwa akan tetapi Sdri. Maria Ne'a Nalle mengatakan Terdakwa tidak dapat memperbaiki senter tersebut, kemudian niat tersebut kembali muncul pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021, saat Terdakwa mabuk dan melewati rumah Sdri. Maria Ne'a Nalle yang mana Terdakwa mengingat kembali kejadian saat anak Terdakwa meninggal;
- Bahwa awalnya saat Terdakwa pergi menuju sawah dengan membawa parang yang dililitkan di pinggang Terdakwa, Terdakwa singgah di kios Sdr. Soleman Nalle untuk membeli tembakau, kemudian Terdakwa singgah di rumah Sdr. Laus Nalle dan meminum alkohol, lalu akhirnya sekitar pukul 14.30 WITA, saat Terdakwa hendak menuju ke sawah dan saat melewati rumah Sdri. Maria Ne'a Nalle, Terdakwa langsung masuk ke rumah tersebut;
- Bahwa sesampainya di dalam rumah, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Welhelmus Ne'a, lalu bersalaman dan mengucapkan selamat natal, selanjutnya Terdakwa menanyakan keberadaan Sdri. Maria Ne'a Nalle dan dijawab jika Sdri. Maria Ne'a Nalle berada di kamar, kemudian Terdakwa pergi ke dapur dan melihat Sdr. Yapi Yandri Ne'a Alias Yapi dan mengucapkan selamat natal, selanjutnya Terdakwa bertemu Sdri. Maria Ne'a Nalle lalu langsung mencabut parang yang dibawa dari sarungnya dilanjutkan dengan mengayunkan parang tersebut ke kepala Sdri. Maria



Ne'a Nalle yang berteriak "Jangan kejar-kejar saya", namun Terdakwa tetap mengejar sambil memotong Sdri. Maria Ne'a Nalle hingga terjatuh;

- Bahwa saat Terdakwa memotong Sdri. Maria Ne'a Nalle, Sdr. Welhelmus Ne'a melemparkan batu dan mengenai rusuk Terdakwa, sehingga Terdakwa mendatangi Sdr. Welhelmus Ne'a dan memotong Welhelmus Ne'a di bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- *Visum Et Repertum* Nomor: 440/536/PD/XII/2021 yang ditandatangani oleh dr. Ani Setiawati, Dokter pada Puskesmas Delha pada tanggal 25 Desember 2021 dengan kesimpulan:
  - Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap mayat seorang perempuan, kebangsaan Indonesia, berumur lima puluhan tahun, warna kulit putih, gizi cukup;
  - perkiraan waktu kematian dua sampai delapan jam sebelum waktu mulai pemeriksaan;
  - sebab kematian tidak di ungkapkan dari pemeriksaan luar.
- *Visum Et Repertum* Nomor: 440/536.a/PD/XII/2021 yang ditandatangani oleh dr. Ani Setiawati, Dokter pada Puskesmas Delha pada tanggal 25 Desember 2021 dengan kesimpulan:
  - Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur enam puluh dua tahun, pada pemeriksaan luar ditemukan luka robek dibagian belakang leher atau punduk leher disebabkan oleh benturan keras benda tajam;
  - luka tersebut tidak menimbulkan sesuatu penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian sehari-hari;
- Surat Keterangan Kematian Nomor: 140/02/ONT/I/2022 tanggal 3 Januari 2022 yang di buat dan di tandatangi oleh Kepala Desa Oenitas:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Parang dengan Panjang keseluruhan 53 (lima puluh tiga) centimeter bergagang kayu beserta sarung parang yang terbuat dari kayu bertali warna merah campur hijau, hitam dan putih;
2. 1 (satu) Lembar baju kaus berkerah warna biru muda dan terdapat lambang dan tulisan Tut Wuri Handayani pada bagian dada kiri serta tulisan SMA Negeri 2 Sulamu pada bagian belakang;



3. 1 (satu) Lembar celana pendek kain warna biru dongker les merah dan terdapat tulisan ADIDAS pada paha kanan bawah;
4. 1 (satu) lembar kain bermotif putih, kuning dan hitam bergambar topeng terdapat beberapa robekan dan noda merah di duga darah;
5. 1 (satu) lembar baju kaus leher bundar warna putih bermotif love bagian depan bergambar mickey mouse bertuliskan the perfect pair love mickey, bagian belakang bertuliskan I love mickey, terdapat robekan di beberapa bagian dan noda darah;
6. 1 (satu) lembar celana kain pendek bercorak batik warna biru putih, terdapat robekan pada paha belakang kanan dan noda merah di duga darah;
7. 1 (satu) lembar celana dalam perempuan warna ungu, bagian pinggang depan kiri dalam terdapat tulisan SENGLARIS, terdapat noda diduga darah;
8. 1 (satu) buah ikat rambut terdapat noda merah di duga darah;
9. 4 (empat) buah jepit rambut terbuat dari besi berwarna hitam;
10. 1 (satu) lembar celana pendek kain warna abu-abu motif kotak-kotak bagian pinggang belakang kanan bertuliskan Jack & Jones Est. 1975 Jeansintelligence;
11. 1 (satu) lembar baju kaus berkerah warna putih bergaris mendatar warna hijau dan hitam bagian dada kiri bertuliskan KAEPA terdapat robekan di beberapa bagian dan noda merah diduga darah;
12. 1 (satu) buah ikat pinggang berwarna coklat Panjang kurang lebih 1 meter;
13. 1 (satu) buah batu karang berbentuk bulat lonjong tak beraturan sebesar genggam tangan orang dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Elias Mbura Alias Eli lahir di Rinalolon, pada 10 Oktober 1968, berusia 53 (lima puluh tiga) tahun, berjenis kelamin laki-laki, berkebangsaan Indonesia, bertempat tinggal Dusun Oenitas RT/RW: 015/007, Kecamatan Rote Barat, Kabupaten Rote Ndao, beragama Kristen Protestan dan bekerja sebagai Petani/Pekebun adalah orang yang sehat jasmani serta rohani;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemotongan terhadap Korban Maria Ne'a Nalle dan Saksi Korban Welhelmus Ne'a pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021, pukul 14.30 WITA, di Dusun Rinalolon, Desa Oenitas, Kecamatan Rote Barat, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa awalnya saat Terdakwa pergi menuju sawah dengan membawa parang yang dililitkan di pinggang Terdakwa, Terdakwa singgah di kios Sdr. Soleman Nalle untuk membeli tembakau, kemudian Terdakwa singgah di



rumah Sdr. Laus Nalle dan meminum alkohol, lalu akhirnya sekitar pukul 14.30 WITA, saat Terdakwa hendak menuju ke sawah dan saat melewati rumah Korban Maria Ne'a Nalle, Terdakwa langsung masuk ke rumah tersebut;

- Bahwa sesampainya di dalam rumah, Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban Welhelmus Ne'a, lalu bersalaman dan mengucapkan selamat natal, selanjutnya Terdakwa menanyakan keberadaan Korban Maria Ne'a Nalle dan dijawab jika Korban Maria Ne'a Nalle berada di kamar, kemudian Terdakwa pergi ke dapur dan melihat Saksi Yapi Yandri Ne'a Alias Yapi dan mengucapkan selamat natal, selanjutnya Terdakwa bertemu Korban Maria Ne'a Nalle lalu langsung mencabut parang yang dibawa dari sarungnya dilanjutkan dengan mengayunkan parang tersebut ke kepala Korban Maria Ne'a Nalle yang berteriak "Jangan kejar-kejar saya", namun Terdakwa tetap mengejar sambil memotong Korban Maria Ne'a Nalle hingga terjatuh;
- Bahwa di saat bersamaan Saksi Yapi Yandri Ne'a Alias Yapi melihat Terdakwa sedang mengejar Korban Maria Ne'a Nalle dengan membawa parang, sehingga Saksi Yapi Yandri Ne'a Alias Yapi melemparkan batu ke arah Terdakwa akan tetapi tidak kena;
- Bahwa saat Terdakwa memotong Korban Maria Ne'a Nalle, Saksi Korban Welhelmus Ne'a melemparkan batu dan mengenai rusuk Terdakwa, sehingga Terdakwa mendatangi Saksi Korban Welhelmus Ne'a dan memotong Saksi Korban Welhelmus Ne'a di bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saat Saksi Habel Mbura Alias Habel sedang duduk di teras rumah bersama Saksi Feni Hermanus Nggadas Alias Feni, tiba-tiba datang Saksi Yapi Yandri Ne'a Alias Yapi yang mengatakan "Kakak tolong dulu, Bapa Eli ada potong saya punya mama dan saya punya bapa", dan saat itu ketika saksi hendak pergi ketempat kejadian, saksi Habel Mbura Alias Habel melihat Terdakwa sudah dari arah Utara sambil memegang parang dan berteriak tidak jelas dan kemudian Terdakwa masuk ke dalam halaman rumah Saksi Habel Mbura Alias Habel dan berkata jika Terdakwa telah memotong Korban Maria Ne'a Nalle, mengetahui hal tersebut, selanjutnya Saksi Habel Mbura Alias Habel merangkul leher Terdakwa dan mengambil parang dari Terdakwa untuk diamankan serta membawa Terdakwa ke rumah Ketua RT;
- Bahwa sesaat setelah kejadian, Saksi Korban Welhelmus Ne'a dan Saksi Yapi Yandri Ne'a Alias Yapi mengangkat istri Saksi Korban Welhelmus Ne'a ke dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah yang mana Korban Maria Ne'a Nalle masih bemapas namun sesampainya di dalam rumah Korban Maria Ne'a Nalle sudah tidak bemafas;

- Bahwa Terdakwa dan Para Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Ahli telah melakukan pemeriksaan dengan mengeluarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 440/536/PD/XII/2021 yang ditandatangani oleh dr. Ani Setiawati, Dokter pada Puskesmas Delha pada tanggal 25 Desember 2021 dengan kesimpulan:
  - Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap mayat seorang perempuan, kebangsaan Indonesia, berumur lima puluhan tahun, warna kulit putih, gizi cukup;
  - perkiraan waktu kematian dua sampai delapan jam sebelum waktu mulai pemeriksaan;
  - sebab kematian tidak di ungkapkan dari pemeriksaan luar.

serta *Visum Et Repertum* Nomor: 440/536.a/PD/XII/2021 yang ditandatangani oleh dr. Ani Setiawati, Dokter pada Puskesmas Delha pada tanggal 25 Desember 2021 dengan kesimpulan:

- Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur enam puluh dua tahun tahun.pada pemeriksaan luar ditemukan luka robek dibagian belakang leher atau punduk leher disebabkan oleh benturan keras benda tajam;
- luka tersebut tidak menimbulkan sesuatu penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian sehari-hari;
- Bahwa terdapat Surat Keterangan Kematian Nomor: 140/02/ONT/I/2022 tanggal 3 Januari 2022 yang di buat dan di tandatangani oleh Kepala Desa Oenitas:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan yang terdiri dari dakwaan alternatif serta dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan kesatu berupa dakwaan alternatif:

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Rno



alternatif kedua. sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja;
3. Menghilangkan Nyawa Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa lebih menunjuk manusia sebagai subjek hukum yang dapat bertanggung jawab. Dengan kata lain unsur ini tidak mempermasalahkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa pada persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Elias Mbura Alias Eli, berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi yang saling bersesuaian bahwa identitas Terdakwa bersesuaian dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan tidak ada kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa yang dihadapkan pada persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani serta rohani sehingga termasuk kategori orang cakap bertindak dan mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dapat dinyatakan jika unsur barang siapa telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Dengan Sengaja;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut *Memorie Van Toelichting (MvT)* adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu, sedangkan menurut doktrin, yang dimaksud dengan *opzet willens en weten* adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan tersebut (*willens en wetens veroorzaken van een gevolgd*);

Dalam teori hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*opzet*) yaitu:



1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), dimana terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan si pelaku;
2. Kesengajaan dengan menyadari kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*), dimana dalam hal ini untuk mencapai maksud yang sebenarnya, si pelaku harus melakukan suatu perbuatan yang terlarang;
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*), dimana yang menjadi ukuran dari kesengajaan itu adalah sejauh mana pengetahuan dan kesadaran si pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang;

Dengan demikian jika ditarik suatu kesimpulan, maka kesengajaan ini merupakan faktor subjektif yang berhubungan dengan kejiwaan atau sikap bathin (*mens rea*) dari si pelaku, yang dapat diketahui dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas, maka untuk membuktikan mengenai adanya unsur dengan sengaja tersebut sering dinilai dari perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku beserta akibat-akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang tidak dipertentangkan bahwa saat Terdakwa menuju ke sawah dengan melewati rumah Korban Maria Ne'a Nalle, Terdakwa masuk ke rumah tersebut dan saat berada di dalam rumah, Terdakwa menanyakan keberadaan Korban Maria Ne'a Nalle dan ketika bertemu, Terdakwa langsung mencabut parang yang dibawa dari sarungnya dilanjutkan dengan mengayunkan parang tersebut ke kepala Korban Maria Ne'a Nalle, selain itu saat Terdakwa memotong Korban Maria Ne'a Nalle, Saksi Korban Welhelmus Ne'a melemparkan batu dan mengenai rusuk Terdakwa, sehingga Terdakwa mendatangi Saksi Korban Welhelmus Ne'a dan memotong Saksi Korban Welhelmus Ne'a di bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali dan kembali lagi ke tempat Korban Maria Ne'a Nalle berada untuk melanjutkan tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa dengan sengaja masuk ke rumah Korban Maria Ne'a Nalle dan mencari keberadaan Korban Maria Ne'a Nalle, lalu memotong Korban Maria Ne'a Nalle meskipun mendapat gangguan dari Saksi Korban Welhelmus Ne'a, namun Terdakwa tetap melanjutkan tindakannya guna mencapai tujuan Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dapat dinyatakan jika unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

### **A.d. 3. Menghilangkan Nyawa Orang Lain**

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi mengemukakan bahwa untuk memenuhi unsur hilangnya nyawa orang lain harus ada perbuatan walaupun perbuatan tersebut yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Akibat dari perbuatan tersebut tidak perlu terjadi secepat mungkin akan tetapi dapat timbul kemudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang tidak dipertentangkan bahwa pada hari sabtu tanggal 25 Desember 2021, sekitar pukul 14.30 WITA, Terdakwa melakukan pemotongan terhadap Korban Maria Ne'a Nalle dan sesaat setelah kejadian, Saksi Korban Welhelmus Ne'a dan Saksi Yapi Yandri Ne'a Alias Yapi mengangkat Korban Maria Ne'a Nalle ke dalam rumah yang mana Korban Maria Ne'a Nalle masih bempas namun sesampainya di dalam rumah Korban Maria Ne'a Nalle sudah tidak bempas;

Menimbang, bahwa Terdakwa bertemu Korban Maria Ne'a Nalle lalu langsung mencabut parang yang dibawa dari sarungnya dilanjutkan dengan mengayunkan parang tersebut ke kepala Korban Maria Ne'a Nalle yang berteriak "Jangan kejar-kejar saya", namun Terdakwa tetap mengejar sambil memotong Korban Maria Ne'a Nalle hingga terjatuh

Menimbang, bahwa Ahli juga telah melakukan pemeriksaan dengan mengeluarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 440/536/PD/XII/2021 yang ditandatangani oleh dr. Ani Setiawati, Dokter pada Puskesmas Delha pada tanggal 25 Desember 2021 dengan kesimpulan:

- Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap mayat seorang perempuan, kebangsaan Indonesia, berumur lima puluhan tahun, warna kulit putih, gizi cukup;
- perkiraan waktu kematian dua sampai delapan jam sebelum waktu mulai pemeriksaan;
- sebab kematian tidak di ungkapkan dari pemeriksaan luar.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan pemotongan terhadap Sdri. Maria Ne'a Nalle sehingga kehilangan nyawa yang mana hal tersebut didukung dengan *Visum Et Repertum* Nomor: 440/536/PD/XII/2021 yang ditandatangani oleh dr. Ani Setiawati, Dokter pada Puskesmas Delha pada tanggal 25 Desember 2021



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dapat dinyatakan jika unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barang Siapa**

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap unsur ini telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan hukum Dakwaan kesatu serta dianggap telah terpenuhi, maka unsur ini tidak perlu dipertimbangkan lagi dan secara mutatis mutandis unsur "Barangsiapa" sebagai delik formil telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan "penganiayaan" tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi, yang dimaksud dengan "penganiayaan" yaitu "sengaja merusak kesehatan";

Menimbang, bahwa selanjutnya R. sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah Soesil memberikan contoh "perasaan tidak enak", "rasa sakit", "luka", dan "merusak kesehatan", sebagai berikut:

1. "perasaan tidak enak" misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya.
2. "rasa sakit" misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya.



3. "luka" misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain.
4. "merusak kesehatan" misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang tidak dipertentangkan, saat Terdakwa memotong Korban Maria Ne'a Nalle, Saksi Korban Welhelmus Ne'a melemparkan batu dan mengenai rusuk Terdakwa, sehingga Terdakwa mendatangi Saksi Korban Welhelmus Ne'a dan memotong Saksi Korban Welhelmus Ne'a di bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa terhadap Saksi Korban Welhelmus Ne'a juga telah dilakukan pemeriksaan Ahli yang kemudian mengeluarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 440/536.a/PD/XII/2021 yang ditandatangani oleh dr. Ani Setiawati, Dokter pada Puskesmas Delha pada tanggal 25 Desember 2021 dengan kesimpulan:

- Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur enam puluh dua tahun tahun.pada pemeriksaan luar ditemukan luka robek dibagian belakang leher atau punduk leher disebabkan oleh benturan keras benda tajam;
- luka tersebut tidak menimbulkan sesuatu penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dapat dinyatakan jika unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua, maka seluruh dakwaan dalam dakwaan alternatif kedua dan dakwaan kedua telah terbukti;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Majelis tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa yang dapat menghapuskan sifat perbuatan melawan hukumnya dan menghapuskan kesalahan terdakwa, maka kepada terdakwa dinyatakan terbukti dan bersalah serta dapat dipertanggung jawabkan atas tidak pidana yang telah dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pembunuhan berencana serta pembelaan Penasihat Hukum yang sepakat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan berencana, karena berdasarkan fakta di persidangan yang telah diamati dan diambil kesimpulan oleh Majelis



Hakim, Majelis Hakim tidak melihat adanya pemenuhan unsur-unsur perencanaan yang dimaksud dalam pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa perihal Pidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan, maka oleh karena itu Majelis Hakim memandang hukuman yang diberikan kepada Terdakwa Elias Mbura Alias Eli telah tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Parang dengan Panjang keseluruhan 53 (lima puluh tiga) centimeter bergagang kayu beserta sarung parang yang terbuat dari kayu bertali warna merah campur hijau, hitam dan putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar baju kaus berkerah warna biru muda dan terdapat lambang dan tulisan Tut Wuri Handayani pada bagian dada kiri serta tulisan SMA Negeri 2 Sulamu pada bagian belakang;
- 1 (satu) Lembar celana pendek kain warna biru dongker les merah dan terdapat tulisan ADIDAS pada paha kanan bawah;
- 1 (satu) lembar kain bermotif putih, kuning dan hitam bergambar topeng terdapat beberapa robekan dan noda merah di duga darah;
- 1 (satu) lembar baju kaus leher bundar warna putih bermotif love bagian depan bergambar mickey mouse bertuliskan the perfect pair love mickey, bagian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang bertuliskan I love mickey, terdapat robekan di beberapa bagian dan noda darah ;

5. 1 (satu) lembar celana kain pendek bercorak batik warna biru putih, terdapat robekan pada paha belakang kanan dan noda merah di duga darah;
6. 1 (satu) lembar celana dalam perempuan warna ungu, bagian pinggang depan kiri dalam terdapat tulisan SENGLARIS, terdapat noda diduga darah;
7. 1 (satu) buah ikat rambut terdapat noda merah di duga darah;
8. 4 (empat) buah jepit rambut terbuat dari besi berwarna hitam;
9. 1 (satu) lembar celana pendek kain warna abu- abu motif kotak-kotak bagian pinggang belakang kanan bertuliskan Jack & Jones Est. 1975 Jeansintelligence;
10. 1 (satu) lembar baju kaus berkerah warna putih bergaris mendatar warna hijau dan hitam bagian dada kiri bertuliskan KAEPA terdapat robekan di beberapa bagian dan noda merah diduga darah;
11. 1 (satu) buah batu karang berbentuk bulat lonjong tak beraturan sebesar genggam tangan orang dewasa;

Yang digunakan Terdakwa, Sdri. Maria Ne'a Nalle serta Saksi Welhelmus Ne'a pada waktu tindak pidana dilakukan, dikhawatirkan akan menimbulkan trauma bagi Saksi Welhelmus Ne'a, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah ikat pinggang berwarna coklat Panjang kurang lebih 1 meter yang telah disita dari Saksi Welhelmus Ne'a, maka dikembalikan kepada Saksi Welhelmus Ne'a;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Maria Ne'a Nalle meninggal dunia dan luka pada korban Welhelmus Ne'a;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan pada masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Rno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 338, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Elias Mbura Alias Eli tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan pertama alternatif kedua dan dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Parang dengan Panjang keseluruhan 53 (lima puluh tiga) centimeter bergagang kayu beserta sarung parang yang terbuat dari kayu bertali wama merah campur hijau, hitam dan putih;
  - 1 (satu) Lembar baju kaus berkerah wama biru muda dan terdapat lambang dan tulisan Tut Wuri Handayani pada bagian dada kiri serta tulisan SMA Negeri 2 Sulamu pada bagian belakang;
  - 1 (satu) Lembar celana pendek kain wama biru dongker les merah dan terdapat tulisan ADIDAS pada paha kanan bawah;
  - 1 (satu) lembar kain bermotif putih, kuning dan hitam bergambar topeng terdapat beberapa robekan dan noda merah di duga darah;
  - 1 (satu) lembar baju kaus leher bundar wama putih bermotif love bagian depan bergambar mickey mouse bertuliskan the perfect pair love mickey, bagian belakang bertuliskan I love mickey, terdapat robekan di beberapa bagian dan noda darah ;
  - 1 (satu) lembar celana kain pendek bercorak batik wama biru putih, terdapat robekan pada paha belakang kanan dan noda merah di duga darah;
  - 1 (satu) lembar celana dalam perempuan wama ungu, bagian pinggang depan kiri dalam terdapat tulisan Senglaris, terdapat noda diduga darah;
  - 1 (satu) buah ikat rambut terdapat noda merah di duga darah;
  - 4 (empat) buah jepit rambut terbuat dari besi berwarna hitam;
  - 1 (satu) lembar celana pendek kain wama abu- abu motif kotak-kotak bagian pinggang belakang kanan bertuliskan Jack & Jones Est. 1975 Jeansintelligence;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Rno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kaus berkerah warna putih bergaris mendatar warna hijau dan hitam bagian dada kiri bertuliskan Kaepa terdapat robekan di beberapa bagian dan noda merah diduga darah;
- 1 (satu) buah batu karang berbentuk bulat lonjong tak beraturan sebesar genggam tangan orang dewasa;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah ikat pinggang berwarna cokelat Panjang kurang lebih 1 meter;

Dikembalikan kepada Saksi Welhelmus Ne'a

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2022, oleh kami, Fransiska Dari Paula Nino, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Soleman Dairo Tamaela, S.H., M.Hum, Fikrinur Setyansyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Paulus Bire Kire, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rote Ndao, serta dihadiri oleh I Nyoman Agus Pradnyana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Soleman Dairo Tamaela, S.H., M.Hum Fransiska Dari Paula Nino, S.H., M.H.

Fikrinur Setyansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Paulus Bire Kire, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Rno